



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
JL. H. M. ARSYAD B. No. 09 TELP. (0410) 21042 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR: 13 TAHUN 2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPRASIONAL RAODATUL ATFHAL (RA/BA) SWASTA LINGKUP KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Raodatul Atfh al (RA) secara berkesinambungan serta kelancaran seluruh proses kegiatan pendidikan pada RA/BA, maka dipandang perlu memberikan Izin Oprasional kepada Raodatul Atfh al Swasta di lingkungan Kementerian Agama Kab. Pangkep.

b. Bahwa Raodatul Atfh al Swasta yang tercantum namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan izin oprasional sebagai dasar dalam menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,4301);

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;

8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Membaca : Permohonan Usulan Penetapan Izin Oprasional dari pengurus Raodatul Atfhal (RA/BA) DDI Bonto-Bonto, RA/BA DDI Laikang, RA/BA Aisiyyah Sibatua, RA/BA Da'watul Khaerat, RA/BA Alkhaerat Bonto Tinggi, RA/BA Nur Alfiansyah, RA/BA Attauhid DDI Botto, RA/BA DDI Ale Bonto-Bonto, RA/BA DDI Galla Raya, RA/BA Babul Khaer Bawa Salo Segeri, dan RA/BA Al-Mubaraq Bara Batu tahun 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG IZIN OPRASIONAL RAODATUL ATFHAL (RA/BA) LINGKUP KEMENTERIAN AGAMA KAB. PANGKEP**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Izin Oprasional Raodatul Atfhal sebagaimana daftar RA/BA terlampir.
- Kedua : Surat Keputusan tentang penetapan Izin Oprasional Raodatul Atfhal dilampiri dengan sertifikat Izin Orasional yang diterbitkan Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep.
- Ketiga : Segala sesuatu yang terdapat dalam surat keputusan ini, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing RA/BA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene

Pada Tanggal : 08 Mei 2013



Jamaruddin, S.Ag., M.Ag

NIP. 19740614 199903 1 001

Tembusan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilaya Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Pangkep, Pangkajene
4. Pimpinan/Pengurus/Ketua Yayasan Masing-masing, di tempat
5. Raodatul Atfhal (RA/BA) yang bersangkutan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

NOMOR : 13 TAHUN 2013

TANGGAL : 08 Mei 2013

**DAFTAR MADRASAH RAODATUL ATFHAL
ALAMAT, NSM, DAN NOMOR SERTIFIKAT**

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH RAODATUL ATFHAL (RA/BA)	NOMOR STATISTIK RAODATUL ATFHAL (RA/BA)	NOMOR SERTIFIKAT
1	2	3	4
1.	RAODATUL ATFHAL/BUSTANUL ATFHAL (RA/BA) DDI BONTO-BONTO, KEL. BONTO-BONTO KEC. MA'RANG	101 2 73 10 0001	Kd.21.17/4/PP.00/276/2013
2.	RAODATUL ATFHAL/BUSTANUL ATFHAL (RA/BA) DDI LAIKANG KEC. MA'RANG	101 2 73 10 0002	Kd.21.17/4/PP.00/277/2013
3.	RAODATUL ATFHAL/BUSTANUL ATFHAL (RA/BA) AISIYAH SIBATUA, JL. SULTAN HASANUDDIN No.68 KEC. PANGKAJENE	101 2 73 10 0003	Kd.21.17/4/PP.00/278 /2013
4.	RAODATUL ATFHAL/BUSTANUL ATFHAL (RA/BA) DA'WATUL KHAERAT, JL. PELITA BALLEANGIN KEC. BALOCCI	101 2 73 10 0004	Kd.21.17/4/PP.00/279/2013
5.	RAODATUL ATFHAL/BUSTANUL ATFHAL (RA/BA) AL KHAERAT BONTO TINGGI, KEC. TONDONG TALLASA	101 2 73 10 0005	Kd.21.17/4/PP.00/280/2013
6.	RAODATUL ATFHAL/BUSTANUL ATFHAL (RA/BA) NUR ALFIANSYAH, KEC. BUNGORO	101 2 73 10 0006	Kd.21.17/4/PP.00/281/2013
7.	RAODATUL ATFHAL/BUSTANUL ATFHAL (RA/BA) ATTAUHID DDI BOTTO, KEC. MA'RANG	101 2 73 10 0007	Kd.21.17/4/PP.00/282/2013
8.	RAODATUL ATFHAL/BUSTANUL ATFHAL (RA/BA) DDI ALE BONTO-BONTO, KEL. ATTANGSALO, KEC. MA'RANG	101 2 73 10 0008	Kd.21.17/4/PP.00/283 /2013
9.	RAODATUL ATFHAL/BUSTANUL ATFHAL (RA/BA) DDI GALLA RAYA, JL. PENDIDIKAN GALLA RAYA, KEC. MANDALLE	101 2 73 10 0009	Kd.21.17/4/PP.00/284 /2013
10.	RAODATUL ATFHAL/BUSTANUL ATFHAL (RA/BA) BABUL KHAER BAWA SALO, SEGERI, KEC. SEGERI	101 2 73 10 0010	Kd.21.17/4/PP.00/285/2013
11.	RAODATUL ATFHAL/BUSTANUL ATFHAL (RA/BA) AL-MUBARAQ BARA BATU, DESA BARA BATU, KEC. LABAKKANG		Kd.21.17/4/PP.00/286/2013



Iamaruddin, S.Ag., M.Ag
NIR. 19740614 199903 1 001



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Nomor : 469 Tahun 2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA DIDALAM LINGKUNGAN PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/KEP/I.83 tentang syarat dan Tata cara pendirian sekolah swasta, setiap orang atau badan-badan diberi kesempatan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah swasta.
 - bahwa untuk keabsahan pendirian tersebut perlu ada persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah Jo, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, urusan pendidikan menjadi salah satu kewenangan kabupaten/kota.
 - bahwa pada faktanya, sekolah Taman Kanak-Kanak yang meminta persetujuan tersebut, telah berdiri dan efektif menyelenggarakan pendidikan selama ini sehingga dipandang perlu untuk diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Sekolah Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam sistem pendidikan nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 037/V/1982, tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 095/V/1993, tentang Pedoman Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta;
 - Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/Kep/I/83, tentang syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Keputusan ini, pihak penyelenggara/pendiri sekolah yayasan yang bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah secara efektif sesuai persyaratan yang berlaku, maka izin penyelenggaraannya dapat ditinjau kembali.
- KETIGA : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang sah termasuk bantuan Pemerintah.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan Pengelolaan Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut dipertanggungjawabkan oleh Yayasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan bilaman ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal, 20 Juli 2001

 BUPATI
H. GAFFAR PATAPPE

Tembusan : Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional Cq.
 - a. Sekjen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
 - b. Irjen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
 - c. Dirjen Dikdasmen Pendidikan Nasional di Jakarta
 - d. Direktorat Pendidikan Dasar Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
 - e. Direktorat Siswa Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar Cq.
 - a. Kepala Sub Dinas Pendidikan Agama dan Pendidikan Dasar
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar
3. Ketua DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Pangkajene
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Pangkep di Pangkajene
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan yang bersangkutan
6. Pengurus Yayasan/Penyelenggaraan Pendidikan yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Nomor : 469 Tahun 2001

Tanggal : 28 Juli 2001

No.	Nama Sekolah	Yayasan	Alamat	Tahun Berdiri	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	TK. Pertiwi Anak Ranting Kabba	Yayasan Pertiwi A.R.T. Desa Kabba	Jl. Tonasa I Desa Kabba	1978	
2	TK. Aisiyyah Mattoangin	Yayasan Aisiyyah Pangkajene	Jl. Mappatuo Kel. Mappasale	1960	
3	TK. Pertiwi Samalewa Kec. Bungoro	Yayasan Pertiwi Ranting Kec. Bungoro	Kel. Samalewa Kec. Bungoro	1985	
4	TK. Pertiwi Anak Ranting Sapanang Bungoro	Yayasan Pertiwi Ranting Kec. Bungoro	Kel. Sapanang Kec. Bungoro	1980	
5	TK. Pertiwi Labakkang	Yayasan Pertiwi Ranting Kec. Labakkang	Jl. Mesjid Raya Kel. Labakkang	1971	
6	TK. Pertiwi Anak Ranting Kel. Pundata Baji	Yayasan Pertiwi Ranting Kec. Labakkang	Kel. Pundata Baji Kec. Labakkang	1977	
7	TK. Pertiwi Anak Ranting Desa Gentung	Yayasan Pertiwi Ranting Kec. Labakkang	Desa Gentung Kec. Labakkang	1978	
8	TK. Pertiwi Anak Ranting Taraweang	Yayasan Pertiwi Ranting Kec. Labakkang	Desa Taraweang Kec. Labakkang	1989	
9	TK. Idhata Ma'rang	Yayasan Idhata Kec. Ma'rang	Kel. Ma'rang Kec. Ma'rang	1993	
10	TK Pertiwi Anak Ranting Tala	Yayasan Pertiwi Ranting Kec. Ma'rang	Kel. Tala Kec. Ma'rang	1987	
11	TK. Ranting Anak DDI Laikang Kec. Ma'rang ✓	Yayasan DDI Kec. Ma'rang ✓	Laikang Kel. Tala Kec. Ma'rang	1983 ✓	
12	TK. DDI Bonto-Bonto Kec. Ma'rang	Yayasan DDI Kec. Ma'rang	Kel. Bonto-Bonto Kec. Ma'rang	1983	
13	TK Pertiwi Anak Ranting Padang Lampe	Yayasan Pertiwi Ranting Kec. Ma'rang	Desa Padang Lampe Kec. Ma'rang	1987	
14	TK Pertiwi Timporongan Kec. Segeri	Yayasan Pertiwi Ranting Kec. Segeri	Kel. Segeri Kec. Segeri	1975	
15	TK. Pertiwi Anak Ranting Tamarupa	Yayasan Pertiwi Ranting Kec. Segeri	Desa Tamarupa Kec. Segeri	1971	
16	TK. Politani	Yayasan Politani Kec. Mandalle	Kel. Mandalle Kec. Mandalle	1994	